



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 45 /Kept/403.013/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/104/Kept/403.013/2021 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan dapat berjalan dengan lancar, maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 290/Kept/403.013/2021;
- b. bahwa sehubungan mutasi jabatan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 290/Kept/403.013/2021 perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 71);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 33);
 11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kode Etik Di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 52);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 290/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 290/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/104/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 290/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 290/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, sehingga Lampiran berubah dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Pebruari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/ 45 /Kept/403.013/2022

TANGGAL :11 PEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK


KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM LPSE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	1. Bupati	
2	Penasehat	2. Wakil Bupati	
3	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
5	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Wisnu Ruslanto, S.T.
6	Staf Administrasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Suparlan
7	Unit Administrasi Sistem Informasi	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Hendro Wicaksono, S. Kom
		1. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2. Teknisi Jaringan Instalasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Dhea Budi Bagas Ramadhan, A.Md
		3. Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Mega KusumaWardhani, A.Md
8	Unit Registrasi dan Verifikasi	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Ratna Purwanti, S.E.

1	2	3	4
9	Unit Layanan dan Dukungan <i>a. Trainer</i> <i>b. Helpdesk</i>	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 2. Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Yuli Astuti, S.E. Darto Heri Purwono, S.E.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004